



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

Nomor SOP : B.955/PSDKPLan.6/HM.410/III/2025

Tgl Pembuatan : 24 Maret 2025

Tgl Efektif : 24 Maret 2025

Tgl Pengesahan : 24 Maret 2025

Disahkan oleh : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pangkalan PSDKP Tual



Ditandatangani
Secara Elektronik

Erik Sostenes, S.St.Pi.,M.Si
NIP. 19850316 200701 1 006

Nama SOP : **Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang
Dikecualikan**

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelesaian Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPD-KKP/III/2024 tentang Kalsifikasi Informasi Yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
7	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 699/PSDKP.1/TU.210/V/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	1.	Komputer/ laptop/ ATK
		2.	Jaringan internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
	SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya yang terkait. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak terhadap SOP terkait dan kegiatan ini tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Instansi	1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No	Kegiatan	PPID Kementerian	Pelaksanaan			Mutu Baku		Keterangan
		PPID Kementerian	PPID Kementerian Pelaksana Eselon I/ Pelaksana UPT	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	output	
1	Menyampaikn surat ke PPID Pelaksana Eselon I Perihal pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	Mulai			Surat	5 menit	Disposisi	
2	Mengumpulkan data dan informasi, serta menyampaikan usulan daftar informasi dikecualikan dengan pertimbangan undang-undang yang digunakan untuk pengecualian informasi				Disposisi	5 hari	Data Informasi, serta draft usulan DIK	
3	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum				Data Informasi, serta draft usulan DIK	1 hari	Surat Pertimbangan Usulan DIK	
4	Melakukan analisis dan uji konsekuensi atas informasi yangg akan dikecualikan yang telah terkumpul dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi dan Mahasiswa.				Surat Pertimbangan Usulan DIK	10 hari	Draft Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi	
5	Menandatangani Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi serta menetapkan daftar informasi dikecualikan				Draft Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi	1 hari	Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi	
6	Mendokumentasikan daftar informasi yang dikecualikan sebagai arsip		Selesai		Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi	60 menit	Laporan	